



**BUPATI SINTANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SINTANG**

**NOMOR: 478 / 162 /KEP-DISKOMINFO/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
UTAMA DAN PEMBANTU PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SINTANG**

**BUPATI SINTANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang sesuai amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
- b. bahwa dengan ada perubahan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, maka Keputusan Bupati Sintang Nomor : 478/502/KEP-HUMPRO/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Sintang sudah tidak sesuai dan perlu dicabut dan dilakukan penyempurnaan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Sintang tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU :
- Membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, dengan susunan Pejabat Pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA :
- Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  - c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
  - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
  - e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
  - f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
  - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
  - i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
  - j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
  - k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
  - l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan

m. membentuk ...

- m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan Keputusan Kepala Daerah.

KETIGA : Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEEMPAT : Tata cara kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. secara berkala ataupun setiap saat apabila diperlukan dapat mengadakan rapat, baik yang bersifat pleno maupun terbatas dengan PPID Pembantu, dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID;
- b. dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada rapat, guna memperoleh tambahan data/informasi dan/atau masukan yang diperlukan;
- c. dalam pelaksanaan tugasnya PPID Utama wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerja maupun dengan PPID Pembantu.

KELIMA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

e. mengumpulkan ...

- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KEENAM : Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibantu oleh Tim Pertimbangan.

KETUJUJUH : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, mempunyai tugas:

- a. membahas dan mengusulkan jenis informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. membahas, menyelesaikan dan memutuskan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;

KEDELAPAN : Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama dapat menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu untuk membantu menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan adjudikasi setelah mendapat penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi.


KESEMBILAN : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.

KESEPULUH : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini.

KESEBELAS : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Sintang Nomor: 478/502/KEP-HUMPRO/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Sintang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;
  - b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 24 Januari 2020



Tembusan:

- Yth
1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
  2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
  3. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
  4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang di Sintang.
  5. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
  6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 478/ 162 /KEP-DISKOMINFO/2020

TANGGAL : 24 Januari 2020


TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN PEMBANTU PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA  
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINTANG**

<b>NO</b>	<b>JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM PPID</b>
1	2	3
1.	Bupati Sintang	Pembina
2.	Wakil Bupati Sintang	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang	Pengarah
4.	Asisten Pemerintahan Kabupaten Sintang	Tim Pertimbangan
5.	Asisten Perekonomian Pembangunan Kabupaten Sintang	Tim Pertimbangan
6.	Asisten Administrasi Umum Kabupaten Sintang	Tim Pertimbangan
7.	Sekretaris DPRD Kabupaten Sintang	Tim Pertimbangan
8.	Inspektur Kabupaten Sintang	Tim Pertimbangan
9.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang	Tim Pertimbangan
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang	Tim Pertimbangan
11.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Kabupaten Sintang	Tim Pertimbangan
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang	Tim Pertimbangan
13.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang	Tim Pertimbangan
14.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang	Tim Pertimbangan
15.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang	Tim Pertimbangan
16.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang	Tim Pertimbangan
17.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang	Tim Pertimbangan
18.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	Tim Pertimbangan
19.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang	Tim Pertimbangan
20.	Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang	Tim Pertimbangan
21.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang	Tim Pertimbangan

1	2	3
22.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang	Tim Pertimbangan
23.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang	Tim Pertimbangan
24.	Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang	Tim Pertimbangan
25.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang	Tim Pertimbangan
26.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang	Tim Pertimbangan
27.	Kepala Dinas Pemuda, OlahRaga dan Pariwisata Kabupaten Sintang	Tim Pertimbangan
28.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang	Tim Pertimbangan
29.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang	Tim Pertimbangan
30.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang	Tim Pertimbangan
31.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	Tim Pertimbangan
32.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang	Tim Pertimbangan
33.	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang	Tim Pertimbangan
34.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang	Tim Pertimbangan
35.	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang	Tim Pertimbangan
36.	Camat Sungai Tebelian	Tim Pertimbangan
37.	Camat Kelam Permai	Tim Pertimbangan
38.	Camat Binjai Hulu	Tim Pertimbangan
39.	Camat Tempunak	Tim Pertimbangan
40.	Camat Dedai	Tim Pertimbangan
41.	Camat Sepauk	Tim Pertimbangan
42.	Camat Ketungau Hilir	Tim Pertimbangan
43.	Camat Ketungau Tengah	Tim Pertimbangan
44.	Camat Ketungau Hulu	Tim Pertimbangan
45.	Camat Kayan Hilir	Tim Pertimbangan
46.	Camat Kayan Hulu	Tim Pertimbangan
47.	Camat Serawai	Tim Pertimbangan

1	2	3
48.	Camat Ambalau	Tim Pertimbangan
49.	Camat Sintang	Tim Pertimbangan
50.	Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	Tim Pertimbangan
51.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang	PPID Utama
52.	Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
53.	Kepala Bidang Pengembangan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang	Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
54.	Kepala Bidang Pengelolaan E-Government, Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang  Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
55.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 478/ 162 /KEP-DISKOMINFO/2020


TANGGAL : 24 Januari 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN PEMBANTU PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINTANG**

<b>NO</b>	<b>BADAN PUBLIK</b>	<b>PPID PEMBANTU</b>
1	2	3
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2.	Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang	Kepala Bagian Hukum, Persidangan, Humas dan Protokol
3.	Inspektorat Kabupaten Sintang	Sekretaris
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang	Sekretaris
6.	Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Kabupaten Sintang	Sekretaris
7.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang	Sekretaris
8.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang	Sekretaris
9.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang	Sekretaris
10.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang	Sekretaris
11.	Dinas Sosial Kabupaten Sintang	Sekretaris
12.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang	Sekretaris
13.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	Sekretaris
14.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang	Sekretaris
15.	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang	Sekretaris
16.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang	Sekretaris
17.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang	Sekretaris
18.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang	Sekretaris
19.	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang	Sekretaris

1	2	3
20.	Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang	Sekretaris
21.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang	Sekretaris
22.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang	Sekretaris
23.	Dinas Pemuda, OlahRaga dan Pariwisata Kabupaten Sintang	Sekretaris
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang	Sekretaris
25.	Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang	Sekretaris
26.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang	Sekretaris
27.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	Sekretaris
28.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang	Sekretaris
29.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang	Sekretaris
30.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang	Sekretaris
31.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang	Sekretaris
32.	Kecamatan Sungai Tebelian	Sekretaris
33.	Kecamatan Kelam Permai	Sekretaris
34.	Kecamatan Binjai Hulu	Sekretaris
35.	Kecamatan Tempunak	Sekretaris
36.	Kecamatan Dedai	Sekretaris
37.	Kecamatan Sepauk	Sekretaris
38.	Kecamatan Ketungau Hilir	Sekretaris
39.	Kecamatan Ketungau Tengah	Sekretaris
40.	Kecamatan Ketungau Hulu	Sekretaris
41.	Kecamatan Kayan Hilir	Sekretaris
42.	Kecamatan Kayan Hulu	Sekretaris
43.	Kecamatan Serawai	Sekretaris
44.	Kecamatan Ambalau	Sekretaris
45.	Kecamatan Sintang	Sekretaris


  
**BUPATI SINTANG,**  
**JAROT WINARNO**


LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 478/ 162 /KEP-DISKOMINFO/2020

TANGGAL : 24 Januari 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN PEMBANTU PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN PEMBANTU PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINTANG**



**BUPATI SINTANG,**  
**JAROT WINARNO**